

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan penelitian sebagai berikut ini:

1. Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual sudah sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Wujudnya adalah dengan diteapkannya Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku anak dengan ketentuan khusus, dan dibedakannya penerapan sanksi pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dengan pelakunya orang dewasa. Perbedaan tersebut berkaitan dengan penerapan sanksinya, bahwa sanksi pidana hanya diberikan kepada anak telah berusia 14 tahun sampai delapan belas (18) tahun, sedangkan empat belas tahun (14) kebawah diberikan sanksi tindakan. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual tersebut dikenakan sanksi pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda. Pidana, denda diganti dengan pelatihan kerja selama tiga bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Khusus Istimewa Yogyakarta mengingat bahwa pelakunya berumur delapan belas (18) tahun.
2. Kendala dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah bahwa anak pelaku pelecehan tersebut masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), yang membuat hakim dalam

menjatuhkan hukuman pidana tidak dapat bersikap objektif dan subjektif dalam mengambil putusan, dimana hati nurani hakim yang cenderung ingin mengurangi sanksi pidananya namun hakim harus tetap berfokus pada Undang-Undang yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam penerapakan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual sebaiknya tidak membedakan antara pelaku anak yang berusia 14 tahun kebawah dengan anak yang delapan belas (18) tahun kebawah karena pelcehan seksual merupakan tindak pidana yang berat sehingga sanksi yang diberikan kepada anak tersebut harus benar-benar memberikan efek jera yang membuat anak tersebut tidak mengulangi kesalahnya.

Saran penulis terkait dengan kendala yang dihadapi dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah dalam menjatuhkan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual hendaknya hakim dapat bersikap objektif dan subjektif dalam memutuskan dan lebih mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Saran penulis terhadap kendala yang dihadapi saat menerapkan sanksi yaitu dalam penjatuhan putusannya hendaknya hakim tidak lebih mengutamakan hati nurani melainkan lebih mengacu pada undang-undang yang ada karena pelecehan seksual merupakan kasus yang berat dan sanksinya adalah sanksi pidana kecuali tindakan yang dilakukan bukan merupakan kasus yang berat dan sanksinya hanyalah sanksi tindakan saja barulah hakim dalam penjatuhan putusannya boleh mempertimbangkan hati nuraninya dalam pengambilan putusan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ansori, 2008, *Perlindungan Hak-Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana cetakan ke-5*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Kartono, 1988, *Psikologi Remaja*, PT. Rosda Karya, Bandung.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Akasara, Jakarta.
- Singgih D. Gunarso, 1988, *Psikologi Perkembangan*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

**Hasil Penelitian:**

Dyah Ambarsari, 2016, *implementasi hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual (Putusan Nomor: 146/Pid.sus-Anak/2015/PN Mks), tahun 2016*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makasar.

Muhammad Anta Yasin, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor. 36/Pid.B/2013/PN.LBT)*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makasar.

Ikhwan Fauzi, 2009, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Persidangan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kudus)*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

**Jurnal:**

N.K. Endah Triwijati, Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women's Crisis Center, Jurnal Psikologi, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>, diakses 21 November 2016.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

**Internet:**

*Imam Wahyudiyanta*, 2016, Ini Kronologi Siswi SMP Jadi Obyek Seks 8 Anak di Bawah Umur, <http://news.detik.com/berita-jawa-timur/3209298/ini-kronologi-siswi-smp-jadi-obyek-seks-8-anak-di-bawah-umur>, diakses 15 November 2016.

*Zulsyid*, 2015, Pengertian Anak Menurut Para Ahli Adalah,

<https://www.bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah.21788/>,

diakses 21 November 2016.



**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR: W13.U2/2480 /KUM.07.10/VI/2017

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa/i yang bernama :

**LYDIA KRENTINA**

No. Mahasiswa : 120511077  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Studi : S1  
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Angkatan Tahun : 2012

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul :

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL“**

Dengan catatan : **B A I K**

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 12 Juni 2017

PANITERA

PENGADILAN NEGERI SLEMAN



IBNU FAUZI, SH. MH

NIP. 19610806 108903 1010